



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hayat Bin Arsidi
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 48/25 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : kmp. Dang Padang, Desa Karpote, Kec. Blega, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hayat Bin Arsidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAYAT BIN ARSIDI** bersalah melakukan tindak pidana **"MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, YANG DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADANYA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAYAT BIN ARSIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook telepon selular merk POCO M3 warna kuning, type M2010J19CG IMEI 1 : 861460051872103 dan IMEI 2 : 861460051872111
 - 1 (satu) unit telepon selular merk POCO M3 warna kuning, type M2010J19CG IMEI 1 : 861460051872103 dan IMEI 2 : 861460051872111
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan "Indomart"**Dikembalikan kepada saksi JASIDUL BUSTOMI**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HAYAT BIN ARSIDI**, pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Gardu rumah saksi UMAR FARUQ yang beralamat di Kampung Dang Padang, Desa Karpote, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa **HAYAT BIN ARSIDI** yang berada di rumahnya melihat ada kendaraan yang keluar masuk halamannya dengan mencurigakan, sehingga terdakwa berusaha mengecek keadaan sekitar dengan keluar dari rumahnya. Sesampainya di depan rumahnya, terdakwa tidak melihat hal mencurigakan lalu terdakwa mendatangi gardu rumah saksi UMAR FARUQ dan melihat saksi JASIDUL BUSTOMI tidur di gardu rumah saksi UMAR FARUQ, sehingga melihat hal itu maka terdakwa menghampiri saksi JASIDUL BUSTOMI;
- Sesampainya di depan rumah saksi UMAR FARUQ, lalu terdakwa tanpa ijin masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut lalu berjalan menuju gardu. Setelah di depan gardu, terdakwa melihat saksi JASIDUL BUSTOMI sedang tidur dengan posisi kepala di sebelah Utara, sedangkan telepon selularnya diletakkan pada sebelah kanan tubuh terdakwa. Melihat situasi yang sepi saat itu lalu terdakwa tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit telepon selular merk POCO M3 warna kuning, type M2010J19CG IMEI1 : 861460051872103 dan IMEI2 : 861460051872111 milik saksi JASIDUL BUSTOMI tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan meninggalkan saksi JASIDUL BUSTOMI;
- Sesampainya di rumah, terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit telepon selular merk POCO M3 warna kuning tersebut kepada saksi ROHMULYATIK (istri siri terdakwa) dan mengatakan bahwa terdakwa menemukan telepon selular tersebut di jalanan. Selanjutnya terdakwa membuka dan membuang nomor telepon yang ada di dalam telepon selular tersebut dan menggantinya dengan nomor telepon saksi ROHMULYATIK, namun tidak lama kemudian terdakwa melepaskan nomor kartu milik saksi ROHMULYATIK tersebut. Lalu ketika pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, terdakwa mengambil telepon selular tersebut dan memasukannya ke dalam kantong plastik bertuliskan Indomart warna putih, setelah itu terdakwa menguburnya di dalam pasir bangunan yang ada di teras rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi JASIDUL BUSTOMI berusaha mencari tahu posisi telepon selular miliknya dengan cara membuka aplikasi XIOMI Cloud dengan memasukkan Email serta posisi Maps telepon tersebut, dimana

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu ditunjukkan posisi dari 1 (satu) unit telepon selular merk POCO M3 warna kuning tersebut berada di rumah terdakwa, sehingga atas petunjuk tersebut maka saksi JASIDUL BUSTOMI melaporkannya kepada Petugas Polsek Blega;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **HAYAT BIN ARSIDI** maka saksi JASIDUL BUSTOMI mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jasidul Bustomi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatak pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna kuning milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di gubuk Dusun dang Padang Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wib saksi sedang tidur di gubuk pekarangan rumahnya saksi Umar Faruq di Dusun Dang Padang Desa Karpote, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, kemudian pukul 06.00 Wib saksi bangun kemudian saksi melihat Handphone saksi sudah hilang, setelah mengetahui hal tersebut saksi bertanya kepada saksi Umar Faruq kemudian saksi mencoba memasukkan email yang tersimpan di Hanphone yang hilang tersebut ke aplikasi xiami cloud tersebut kemudian setelah dimasukkan diketahui maps handphone tersebut berada di rumah saudara Hayat, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polsek Blega selanjutnya saksi bersama petugas mendatangi kerumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan pada saat itu tidak ditemukan hp milik saksi dikarenakan diluar rumah Terdakwa banyak warga selanjutnya saudara Terdakwa, di amankan ke polsek blega untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan saksi ikut menyaksikan juga handphone milik saksi yang hilang tersebut ditemukan didalam pasir dengan cara dikubur didalam tumpukan sisa pasir bangunan yang diteras rumah Terdakwa dan penemuan tersebut atas panduan dari Terdakwa sendiri melalui vidio call (vc). dengan cara Terdakwa yang menguburkan handphone didalam pasir bangunan handphone tersebut terbungkus dengan tas kantong plastik warna putih bertulis indomart;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil hp milik saksi yang sedang tidur digardu tersebut dan menerangkan bahwa hp tersebut disembunyikan didalam tanah atau pasir bangunan yang ada di teras rumahnya dengan dikubur didalam pasir tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Hanphone tersebut Terdakwa menemukan di halaman rumahnya;
2. **Umar Faruq** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatak pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna kuning milik saksi Jasidul Bustomi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di gubuk Dusun dang Padang Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 24.00. WIB saksi Jadisul Bustomi tidur digardu/gubuk pekarangan rumah bersama dengan orang tua saksi di Dusun Dang Padang Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan dan begitu saksi Jasidul Bustomi bangun sekira pukul 06.00. Wib saksi Jasidul Bustomi melihat HP nya sudah hilang;
 - Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi Jasidul Bustomi menanyakan kepada saksi dan saksi mengatakan juga tidak tahu, kemudian saksi Jasidul Bustomi mencoba memasukkan E-mail yang tersimpan di hp yang hilang tersebut ke aplikasi xiami cloud tersebut kemudian setelah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan diketahui melalui maps HP tersebut berada dirumah saudara Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi dan saksi Jasidul Bustomi mendatangi polsek Blega selanjutnya saksi dan saksi Jasidul Bustomi bersama petugas mendatangi kerumah saudara Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan pada saat itu tidak ditemukan hp milik saksi Jasidul Bustomi dikarenakan diluar rumah saudara Terdakwa banyak warga selanjutnya saudara Terdakwa, di amankan ke polsek blega untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bahwa saudara Terdakwa mengakui telah mengambil hp milik korban saksi Jasidul Bustomi yang sedang tidur digardu tersebut dan menerangkan bahwa hp tersebut disembunyikan didalam tanah atau pasir bangunan yang ada di teras rumahnya dengan dikubur didalam pasir tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan saksi ikut menyaksikan juga handphone milik saksi yang hilang tersebut ditemukan didalam pasir dengan cara dikubur didalam tumpukan sisa pasir bangunan yang diteras rumah Terdakwa dan penemuan tersebut atas panduan dari Terdakwa sendiri melalui vidio call (vc). dengan cara Terdakwa yang menguburkan handphone didalam pasir bangunan handphone tersebut terbungkus dengan tas kantong plastik warna putih bertulis indomart;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil hp milik saksi yang sedang tidur digardu tersebut dan menerangkan bahwa hp tersebut disembunyikan didalam tanah atau pasir bangunan yang ada di teras rumahnya dengan dikubur didalam pasir tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jasidul Bustomi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Handphone tersebut Terdakwa menemukan di halaman rumahnya;
3. **Achmad Kuzairi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatak pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna kuning milik saksi Jasidul Bustomi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di gubuk Dusun dang Padang Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 diketahui pukul 06.00 Wib telah terjadi pencurian hp milik saksi Jasidul Bustomi digardu/gubuk dusun dang padang desa karpote Kecamatan blega Kabupaten bangkalan. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 23 November 2022, sekira pukul 11.30 Wib datang saksi Jasidul Bustomi ke polsek melaporkan kejadian pencurian hp tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi Jasidul Bustomi menerangkan bahwa hp yang hilang tersebut dengan cara melakukan pencarian dengan cara memasukkan E-mail nya ke aplikasi XIOMI CLOUD dan setelah memasukkan E-mail tersebut terdapat nomor telepon dengan nomor XL baru yang terdeteksi maps nya ada dirumah Terdakwa di dusun dang padang desa karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya saksi beserta 3 (tiga) orang petugas langsung mendatangi kerumah Terdakwa karena warga semakin banyak mendatangi rumah terdakwa kemudian terdakwa, saksi amankan ke polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa menerangkan bahwa memang benar hp yang hilang tersebut diambil dari dirinya yang disembunyikan didalam tanah atau pasir yang ada didalam teras rumahnya. Pada pukul 16.00 Wib saksi beserta kapolsek blega dengan didampingi oleh saudara Hasin Purwasih selaku kepala desa setempat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan atas petunjuk dari saudara Terdakwa telah ditemukan kembali hp milik saksi Jasidul Bustomi yang disembunyikan didalam tanah atau pasir oleh Terdakwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Poco m3 warna kuning saksi amankan ke polsek blega;
- Bahwa cara Terdakwa yang menguburkan handphone didalam pasir bangunan tersebut saksi tidak tau namun pada saat itu ditemukan didalam pasir tersebut handphone tersebut terbungkus dengan tas kantong plastik warna putih bertulis indomart;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Handphone tersebut Terdakwa menemukan di halaman rumahnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Rohmul Yatik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna kuning milik saksi Jasidul Bustomi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di gubuk Dusun dang Padang Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya sekira seminggu yang lalu, saksi bersama Terdakwa mengendarai mobil menuju ke pasar Blega, kemudian saudara Terdakwa bercerita jika tadi menemukan Handpone, lalu saksi tanya milik siapa dan Terdakwa menjawab tidak tau. Setelah dua hari, Terdakwa membawanya ke dalam rumah dan mengecek hp HP XIAOMI POCO M3 warna Kuning tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan sim card milik saksi ke hp tersebut, namun tidak bisa karena hp tersebut dalam posisi terkunci. Selanjutnya hp tersebut diletakkan di meja dalam rumah oleh Terdakwa, Kemudian pada hari rabu, tanggal 23 November 2022 ada polisi ke rumah Terdakwa lalu mengamankan saudara Terdakwa ke Polsek Blega;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa menemukan HP XIAOMI POCO M3 warna Kuning tersebut di sebelah rumah Terdakwa di Dsn. Dang Padang, Ds. Karpote, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. **Hasyim Purwasih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatak pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Poco M3 warna kuning milik saksi Jasidul Bustomi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di gubuk Dusun dang Padang Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Jasidul Bustomi Pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 24.00. Wib saksi Jasidul Bustomi tidur digardu/gubuk pekarangan rumah bersama dengan orang tua nya di Dusun Dang Padang Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan dan begitu saksi Jasidul Bustomi bangun sekira pukul 06.00. Wib saksi Jasidul Bustomi melihat HP nya sudah hilang;
- Bahwa pada saat saksi mendampingi warga saksi Jasidul Bustomi di Polsek Blega, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polsek Blega saksi Jasidul Bustomi mengatakan bahwa HP yang hilang tersebut melalui cek Email nya dan terdeteksi berada di rumah Terdakwa yang merupakan Warga Kampung Dang Padang, Ds. Karpote, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat HP milik saksi Jasidul Bustomi yang hilang tersebut berada di rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian mendatangi rumah Saudara Terdakwa di Kmp. Dang Padang, Desa Karpote, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa Barang Bukti Hand Phone tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Blega untuk dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik polsek Blega;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dituduh mengambil Hanphone milik Jsaksi Jasidul Bustomi;
- Kejadian tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 diketahui pukul 06.00. WIB. Dusun Dang Padang Desa Karpote Kec.Blega Kab.Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 diketahui pukul 06.00. Wib. Dusun Dang Padang Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Terdakwa telah menemukan HP XIAOMI POCO M3 warna Kuning yang kemudian Terdakwa simpan dan setelah 2 (dua) Hari Terdakwa tunjukkan kepada istri saksi waktu mengendarai mobil menuju ke pasar Blega, kemudian Terdakwa bercerita jika tadi menemukan HP, lalu istri Terdakwa tanya milik siapa dan Terdakwa menjawab tidak tau. Setelah dua hari, Terdakwa membawanya ke dalam rumah dan mengecek HP XIAOMI POCO M3 warna Kuning tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan sim

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



card milik istri Terdakwa tersebut, namun tidak bisa karena hp tersebut dalam posisi terkunci. Selanjutnya hp tersebut diletakkan di meja dalam rumah oleh Terdakwa. Kemudian pada hari rabu, tanggal 23 November 2022 ada polisi ke rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa ke Polsek Blega;

- Bahwa Terdakwa tidak segera mengembalikan HP XIAOMI POCO M3 warna Kuning tersebut karena Terdakwa tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukannya proses Pemeriksaan di Polsek Blega Terdakwa mengakui dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang tertera dalam BAP Kepolisian karena Terdakwa dibujuk untuk dicabut perkaranya apabila Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui HP XIAOMI POCO M3 warna Kuning ditemukan setelah Terdakwa memberikan petunjuk kepada Penyidik Polsek Blega untuk datang ke rumah Terdakwa untuk dilakukannya Penggeledahan Rumah di rumah Terdakwa, serta Terdakwa diminta untuk menyaksikannya melalui Video Call (VC);
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan HP XIAOMI POCO M3 warna Kuning tersebut di dalam pasir didalam tumpukan sisa pasir bangunan yang berada di teras rumah Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa menguburkan di dalam pasir HP XIAOMI POCO M3 warna Kuning tersebut dengan cara membungkus HP tersebut dengan tas kantong plastik warna putih bertulisan Indomart lalu Terdakwa menguburnya di dalam tumpukan sisa pasir bangunan yang berada di teras rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doosbook telepon selular merk POCO M3 warna kuning, type M2010J19CG IMEI 1 : 861460051872103 dan IMEI 2 : 861460051872111
- 1 (satu) unit telepon selular merk POCO M3 warna kuning, type M2010J19CG IMEI 1 : 861460051872103 dan IMEI 2 : 861460051872111
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan "Indomart";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Hayat Bin Arsidi telah mengambil Hanphone Xiaomi Poco M3 warna kuning milik saksi Jasidul Bustomi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di gubuk Dusun dang Padang Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wib saksi sedang tidur di gubuk pekarangan rumahnya saksi Umar Faruq di Dusun Dang Padang Desa Karpote, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, kemudian pukul 06.00 Wib saksi bangun kemudian saksi melihat Handphone saksi sudah hilang, setelah mengetahui hal tersebut saksi bertanya kepada saksi Umar Faruq kemudian saksi mencoba memasukkan email yang tersimpan di Handphone yang hilang tersebut ke aplikasi xiaomi cloud tersebut kemudian setelah dimasukkan diketahui lokasi handphone tersebut berada di rumah saudara Hayat, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polsek Blega selanjutnya saksi bersama petugas mendatangi kerumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan pada saat itu tidak ditemukan hp milik saksi dikarenakan diluar rumah Terdakwa banyak warga selanjutnya saudara Terdakwa, di amankan ke polsek blega untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan saksi ikut menyaksikan juga handphone milik saksi yang hilang tersebut ditemukan didalam pasir dengan cara dikubur didalam tumpukan sisa pasir bangunan yang diteras rumah Terdakwa dan penemuan tersebut atas panduan dari Terdakwa sendiri melalui video call (vc). dengan cara Terdakwa yang menguburkan handphone didalam pasir bangunan handphone tersebut terbungkus dengan tas kantong plastik warna putih bertulis indomart;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil hp milik saksi yang sedang tidur digardu tersebut dan menerangkan bahwa hp tersebut disembunyikan didalam tanah atau pasir bangunan yang ada di teras rumahnya dengan dikubur didalam pasir tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Hayat Bin Arsidi**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang buktib bahwa Bahwa benar Terdakwa Hayat Bin Arsidi telah mengambil Hanphone Xiaomi Poco M3 warna kuning milik saksi Jasidul Bustomi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di gubuk Dusun dang Padang Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wib saksi sedang tidur di gubuk pekarangan rumahnya saksi Umar Faruq di Dusun Dang Padang Desa Karpote, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, kemudian pukul 06.00 Wib saksi bangun kemudian saksi melihat Handphone saksi sudah hilang, setelah mengetahui hal tersebut saksi bertanya kepada saksi Umar Faruq

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bkl



kemudian saksi mencoba memasukkan email yang tersimpan di Hanphone yang hilang tersebut ke aplikasi xiami cloud tersebut kemudian setelah dimasukkan diketahui maps handphone tersebut berada di rumah saudara Hayat, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Blega selanjutnya saksi bersama petugas mendatangi kerumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan pada saat itu tidak ditemukan hp milik saksi dikarenakan diluar rumah Terdakwa banyak warga selanjutnya saudara Terdakwa, di amankan ke Polsek Blega untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan saksi ikut menyaksikan juga handphone milik saksi yang hilang tersebut ditemukan didalam pasir dengan cara dikubur didalam tumpukan sisa pasir bangunan yang diteras rumah Terdakwa dan penemuan tersebut atas panduan dari Terdakwa sendiri melalui video call (vc). dengan cara Terdakwa yang menguburkan handphone didalam pasir bangunan handphone tersebut terbungkus dengan tas kantong plastik warna putih bertulis indomart;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil hp milik saksi yang sedang tidur digardu tersebut dan menerangkan bahwa hp tersebut disembunyikan didalam tanah atau pasir bangunan yang ada di teras rumahnya dengan dikubur didalam pasir tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang buktib bahwa Bahwa benar Terdakwa Hayat Bin Arsidi telah mengambil Hanphone Xiaomi Poco M3 warna kuning milik saksi Jasidul Bustomi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di gubuk Dusun dang Padang Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wib saksi sedang tidur di gubuk pekarangan rumahnya saksi Umar Faruq di Dusun Dang Padang Desa Karpote, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, kemudian pukul 06.00 Wib saksi bangun kemudian saksi melihat Handphone saksi sudah hilang, setelah mengetahui hal tersebut saksi bertanya kepada saksi Umar Faruq kemudian saksi mencoba memasukkan email yang tersimpan di Handphone yang hilang tersebut ke aplikasi xiaomi cloud tersebut kemudian setelah dimasukkan diketahui maps handphone tersebut berada di rumah saudara Hayat, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polsek Blega selanjutnya saksi bersama petugas mendatangi kerumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan pada saat itu tidak ditemukan hp milik saksi dikarenakan diluar rumah Terdakwa banyak warga selanjutnya saudara Terdakwa, di amankan ke polsek blega untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan saksi ikut menyaksikan juga handphone milik saksi yang hilang tersebut ditemukan didalam pasir dengan cara dikubur didalam tumpukan sisa pasir bangunan yang diteras rumah Terdakwa dan penemuan tersebut atas panduan dari Terdakwa sendiri melalui video call (vc). dengan cara Terdakwa yang menguburkan handphone didalam pasir bangunan handphone tersebut terbungkus dengan tas kantong plastik warna putih bertulis indomart;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil hp milik saksi yang sedang tidur digardu tersebut dan menerangkan bahwa hp tersebut disembunyikan didalam tanah atau pasir bangunan yang ada di teras rumahnya dengan dikubur didalam pasir tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah doosbook telepon selular merk POCO M3 warna kuning, type M2010J19CG IMEI 1 : 861460051872103 dan IMEI 2 : 861460051872111, 1 (satu) unit telepon selular merk POCO M3 warna kuning, type M2010J19CG IMEI 1 : 861460051872103 dan IMEI 2 : 861460051872111, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan "Indomart" yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Jasidul Bustomi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hayat Bin Arsidi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah doosbook telepon selular merk POCO M3 warna kuning, type M2010J19CG IMEI 1 : 861460051872103 dan IMEI 2: 861460051872111;
 - 1 (satu) unit telepon selular merk POCO M3 warna kuning, type M2010J19CG IMEI 1 : 861460051872103 dan IMEI 2: 861460051872111;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan "Indomart"
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Taufikurrahman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. Taufikurrahman, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bkl